

SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Oleh :

Solehati Nofitasari

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

ABSTRAK

Indonesia telah memiliki regulasi dalam melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak diantaranya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya belum membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Apakah Sistem Pidana Anak dalam UU 11 tahun 2012 telah memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku? Apakah Sistem Pidana anak di Indonesia telah memenuhi keadilan substantif? metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

Kata Kunci: Sistem Pidana Anak, Perlindungan, Keadilan Substantif

ABSTRACT

Indonesia already has regulations in protecting, prospering and fulfilling children's rights including Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice that was replaced by Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System and Law No. 23 of 2002 on Protection of Children amended by Act No. 35 of 2014 on Children Protection. But apparently do not bring significant changes to the fate of children in conflict with the law.

Keywords: Child Sentencing System, Protection, Justice Substantive

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Karena secara fisik dan mental anak-anak belum matang dan dewasa maka mereka membutuhkan perlindungan serta perawatan

khusus termasuk perlindungan hukum baik sebelum dan sesudah mereka dilahirkan.

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia. Menurut Krisna¹ globalisasi adalah sebagai suatu proses, globalisasi

¹ www.internetpublijurnal.com diakses pada tanggal 10 juni 2012 jam 20.00

berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang yang makin dipersempit dan waktu yang semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan, seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain serta teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor pendukung paling utama dalam proses globalisasi.

Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dalam berbagai bentuk kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Akan tetapi disisi lain, globalisasi tidak dapat membatasi, membendung atau bahkan melarang adanya dampak transformasi suatu informasi yang bersifat global. Dampak dari globalisasi dapat berupa dampak positif maupun negatif. Adapun salah satu dampak negatif dengan adanya globalisasi adalah banyaknya kejahatan yang berlatar belakang penyalahgunaan informasi teknologi yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan anak tersebut diproses secara hukum, kemudian diputus bersalah dan dipenjara.

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Kepres) No.36 Tahun 1990. Peratifikasian ini menimbulkan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk

menjamin terlaksananya hak-hak anak. Dalam Ketentuan Undang-undang dasar (UUD) 1945 Pasal 28D (1) disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”. Serta penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7 “*Universal Declaration Of Human Rights*” yang menjadi pedoman umum (*Universality*) di setiap negara. Hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat, negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*), akan tetapi dalam situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru keadilan (*justice of law*) menjadi semakin jauh dari masyarakat, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin belum memiliki akses secara maksimal terhadap keadilan. Padahal, di dalam Undang-undang Dasar (UUD)1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” adalah merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Persamaan posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Jaminan atas pelaksanaan hak-hak anak tersebut oleh pemerintah Indonesia telah diwujudkan dengan disahkannya sejumlah peraturan Perundang-undangan beberapa diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan persamaan dalam perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama termasuk ketika melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga-lembaga yang

berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah murah, cepat, dan sederhana.

Secara normatif hak-hak anak telah mendapatkan pengakuan dan jaminan secara hukum dari Pemerintah namun dalam pelaksanaannya praktik-praktik pelanggaran terhadap hak-hak anak masih banyak terjadi. Praktik-praktik kekerasan terhadap anak (*child abuse and neglect*), baik yang terjadi di ranah publik yang dilakukan oleh institusi pendidikan, oleh aparat penegak hukum (*violence against children in conflict with law*) dan kekerasan di ranah privat/kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) kerap kali dialami oleh sejumlah dan sekelompok anak di Indonesia. Begitu pula kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah baik di level nasional maupun daerah juga belum menyiratkan kebijakan yang peka terhadap isu-isu perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak cukup dilakukan melalui pengesahan sejumlah aturan hukum semata, namun perlu diperhatikan dari tataran implementasi yang harus dilaksanakan pada setiap lini intitusi

pengambil dan perumus kebijakan, aparatur hukum serta masyarakat.

Tanggung Jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (*non discriminacy and the best interest of the child*).

Dari data Kemenkumham tahun 2012, 6.505 anak tersebar di 16 Lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di dalam penjara. Jumlah anak yang tersangkut masalah hukum dan berakhir di balik jeruji besi, berdasarkan data Kemenkumham hanya sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. "Karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia ada 62 Bapas. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah Lapas anak yang ada di Indonesia. Indonesia hanya memiliki 16 Lapas Anak yang mana hal ini tidak sebanding dengan jumlah anak yang mendekam dipenjara. Seperti halnya di Kabupaten Jember tidak ada lapas anak namun anak yang dipenjara dititipkan di lapas dewasa. Hal ini tidak baik dan sangat

beresiko bagi pertumbuhan anak baik dari segi fisik maupun psikisnya.²

Menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas jumlahnya 3.812 orang. Anak-anak yang dilakukan diversi ada 5.229 orang. Total ada sekira 10 ribu anak (berhadapan dengan hukum), termasuk mereka yang sedang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti jelang bebas.³

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menyatakan bahwa anak pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Sedangkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan, bahwa Anak Didik Permasyarakatan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa dan pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 33 angka 4 menentukan anak yang ditahan ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pada huruf 5 menentukan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini untuk

² www.kompas.com diakses tanggal 10 juni 2012 pada jam 20.30

³ www.okezone.com di akses pada tanggal 5 agustus 2015 pada jam 10.30

kepentingan anak, supaya tidak terpengaruh jika dicampur, sehingga perkembangan anak tidak menjadi gelap bagi masa depannya. Tindakan menempatkan anak di Lembaga Pemasyarakatan dewasa secara psikologis dapat mempengaruhi kejiwaan anak serta berdampak buruk bagi pertumbuhan dan moral anak. Terjadinya singgungan antara anak dan dewasa dalam pola pikir dan perilaku, eksploitasi ekonomi dari orang dewasa dan anak-anak, serta eksploitasi seksual akan merusak kepribadian anak, jadi alasan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mencukupi sehingga menyatukan anak-anak dengan orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak negatif. Namun sebagaimana kita ketahui bersama jumlah Lapas Anak di Indonesia hanya memiliki 16 Lapas Anak dan untuk LPKS maupun LPAS baru beberapa propinsi yang meresmikan dengan kata lain setiap daerah belum memiliki Lapas Anak maupun LPKS/LPAS.

Melihat data anak yang mendekam didalam penjara bukanlah hukuman yang memberikan efek jera terhadap anak. Adapun tujuan pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan

masyarakat” dan berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana).⁴

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas culpabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan diatas.⁵

Tujuan pemidaan yang pertama yakni perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti rugi” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis

⁴ Bunga rampai Kebijakan Hukum pidana, Barda Nawawi Arief, Jakarta, 2014, hlm.89

⁵ *Ibid.*, hlm.89.

formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.⁶

Sedangkan ketentuan dalam *Standart Minimum Juvenile Ustiche Beijing Rule*, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan rule 17.1, prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*The Sicumestances And The Gravity Of The Offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*The Sicumestances And Of The Juvenil*) serta dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat *the needs of the society*;
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindak kekerasan serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;

- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.⁷

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54 konsep KUHP Tahun 2014 yang antara lain menyatakan:⁸

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan terpidana.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum pidana*, Op. Cit., hlm.91

⁷ *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Nandang Sambas, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.26.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Opcit.*, hlm.92.

bersangkutan. Jadi diperlukan adanya “fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan”, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut Undang-undang.⁹

Dengan melihat tujuan pemidanaan yang seharusnya tidak melihat pada perlindungan masyarakat saja namun juga harus berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana) juga. Untuk kasus anak seyogyanya melihat orang (pelaku tindak pidana) dalam hal ini anak sebagai pelaku. Oleh sebab itu untuk anak yang berhadapan dengan hukum apabila telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim dan diputus dengan pidana penjara maka perlu adanya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, karena penjara bukanlah tempat yang tepat untuk tumbuh kembang anak dan untuk keberadaan LAPAS anak di setiap daerah belum memiliki

PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang sistem pemidanaan dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara

konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Dengan kata lain sistem pemidanaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, negara ini telah mengeluarkan Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan yang baru saja direvisi yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana tanggal berlakunya 2 tahun setelah diundangkan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, menjadi suatu landasan yang mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak namun tidak menutup kemungkinan masih mengacu kepada KUHAP. Adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* menjadi ketentuan bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum pidana, Loc. Cit.*, hlm.94

Dalam UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya pengertian anak nakal telah diubah dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat 3).

Undang-undang 11 tahun 2012 ada beberapa asas yang tercantum dalam pasal 2 antara lain:

Perlindungan

1. Keadilan;
2. Nondiskriminasi;
3. Kepentingan terbaik bagi anak;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak;
5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
6. Pembinaan dan pembimbingan anak;
7. Proporsional;
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
9. Penghindaran pembalasan

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, antara lain adalah pasal 79, 81, 82 dan 84. Yang antara lain berbunyi:

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan Terhadap Anak paling lama

1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP

berlaku juga terhadap Anak Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan Apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 84

- (1) Anak yang Ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Jaminan pemenuhan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, instrument lokal telah ditetapkan, yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dan 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut :

Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹⁰

Sedangkan instrument lokal yang secara umum memberikan perlindungan terhadap anak adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksudkan mampu

¹⁰ *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*

memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Satu Undang-undang yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu yang amat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Adapun perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Pasal 64 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan

anak yang berhadapan dengan hukum.

- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Meskipun demikian, dalam upaya mengatasi keterbatasan aturan legal yang telah ada saat itu, maka untuk menguatkan upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan telah dibuat sejumlah kebijakan yang bersifat operasional sebagaimana berikut :

1. *Agreement* Lisan 1957, kesepakatan antara kepolisian, kejaksaan, Departe-

men kehakiman dan Departemen Sosial, untuk memberikan perlakuan “khusus bagi anak” sebelum dan selama pemeriksaan pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. Pemeriksaan kasus anak dilakukan secara kekeluargaan dan dalam penahanan, anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SE-MA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
3. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II, Pasal 9, 10, 11 dan 12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Di dalam pasal 1 UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 Bab II mengatur hak-hak anak yaitu :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Arif Gosita, hak-hak anak di sini sebaiknya dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan, keadilan dalam pengertian sebagai berikut : keadilan adalah suatu kondisi di mana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur). Ini berarti bahwa apabila kita berbicara mengenai hak-hak anak, maka kita tidak boleh tidak menyinggung hal kewajiban anak-anak tersebut. Mengenai pelaksanaan kewajibannya, tanggung jawabnya ini tergantung pada situasi dan kondisi mental, fisik dan sosialnya. Oleh sebab itu tuntutan-tuntutan terhadap dirinya harus dipertautkan dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (pasal 8).

Dalam proses peradilan pidana, dapat diartikan secara luas. Yaitu :

1. Sebelum sidang peradilan;
2. Selama sidang peradilan;
3. Setelah sidang peradilan.

Dalam proses peradilan pidana tertentu anak-anak kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu dan dengan demikian perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi, perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perlindungan: "perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi". Perwujudan perlindungan di sini adalah antara lain usaha-usaha sebagai berikut : pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integrative, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik, sosial seseorang.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu

diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu antara lain :¹¹

a. Sebelum persidangan :

1. Sebagai pelaku :

- 1.1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
- 1.2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 1.3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 1.4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transportasi, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan :

1. Sebagai pelaku :

- 1.1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

¹¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.51

- 1.2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
 - 1.3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
 - 1.4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - 1.5. Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 1.6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
 - 1.7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengem-
- bangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 1.8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah persidangan :
1. Sebagai pelaku :
 - 1.1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
 - 1.2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 1.3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
- Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat juga hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana dalam pasal 3 yang menentukan sebagai berikut:
- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional;

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabatnya;
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Memperoleh advokasi sosial;
 - l. Memperoleh penghidupan pribadi;
 - m. Memperoleh akses sibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. Memperoleh pendidikan;
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
2. Hak sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam UU 11 tahun 2012 pasal 81 ayat 2 menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan dalam ayat 6 menentukan tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Untuk dapat melihat atau menentukan pembedaan anak maka kita dapat melihat batas usia pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kepedulian anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek

Pasal 4 menentukan menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;

hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.¹²

Dalam aturan no. 41 *The Beijing Rules*, hanya menegaskan bahwa permulaan batas usia pertanggungjawaban anak janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektual anak.¹³

Berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Batas usia minimal anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Pengecualian terhadap ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatur apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak meskipun belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menetapkan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana

¹² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, hlm.127

¹³ *Ibid*, hlm.127

adalah 12 tahun. Dengan ketentuan ini, pidana dapat dijatuhkan kepada anak yang telah mencapai umur 12 tahun ke atas. Pengecualian dari ketentuan ini, terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun dapat dijatuhi tindakan berupa diserahkan kepada negara, apabila ia melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dan apabila ia melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ia dapat dijatuhi salah satu tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁴ batas usia minimal pertanggung jawaban pidana, yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun telah memadai.

Sedangkan menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Batas usia minimal anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas tahun) (Pasal 21 ayat (1)). Namun dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, penyidik,

¹⁴ *Ibid*, hlm.127

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Sedangkan dalam pasal 32, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat : anak telah berumur 14 tahun atau lebih; dan diduga melakuakn tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dengan kata lain anak yang usianya masih 12 tahun lebih atau kurang namun belum sampai 14 tahun dan ancaman pidana kurang dari 7 tahun tidak dapat dilakukan penahanan.

Di dalam UU 11 tahun 2012 pasal 71 ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 82 UU nomor 11 tahun 2012 mengatur perihal tindakan, terdiri atas:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian nampak perbedaan pidana pokok pada uu nomor 3 tahun 1997 dengan uu nomor 11 tahun 2012 antara lain sebagai berikut:

1. Bahwasanya pidana penjara didalam uu 3 tahun 1997 menjadi urutan yang pertama dalam tata urutan pidana pokok sedangkan didalam uu 11 tahun 2012 menjadi pilihan paling akhir dalam pidana pokok.
2. Di dalam UU 11 tahun 2012 tidak ada lagi pidan kurungan
3. Di dalam UU 11 tahun 2012 menentukan, apabila anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Didalam UU 11 tahun 2012 dikenal dengan adanya pidana peringatan yang mana pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

5. Sedangkan untuk pidana tindakan hanya satu yang ditambah didalam uu 11 tahun 2012 yakni pencabutan surat izin mengemudi.

Tujuan penyelenggaraan system peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR – JJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims Of Juvenile Justice*), sebagai berikut :¹⁵

“The juvenile Justice System shall emphasize well-being of the juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence. “(Sistem Peradilan pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hokum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun penggaran hukumnya)

Dalam *Standart Minimum Rules Juvenile Justice (SMR – JJ)* atau *The Beijing Rules*, juga ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, yakni

¹⁵ *Opcit.* hlm.49

dalam *Rule 17.1*, yang menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :¹⁶

- a. Bentuk-bentuk reaksi/ sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the juvenile*) tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin ;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangan kasus anak.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi

kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.

United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut *diversi (Diversion)*.

Jika kita melihat perbandingan antara UU 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat kita lihat bahwasanya UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum namun pada kenyataannya masih banyak anak yang mendekam dalam penjara dewasa karena tidak sesuainya jumlah penjara anak .

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delinkuensi anak, dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*.¹⁷ Namun, secara hakiki perilaku delinkuensi anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 52

¹⁷ *Opcit*, Nasir Djamil, hlm.33

harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baik mereka yang berpandangan teori pembalasan/*absolute* maupun teori tujuan/*utilitarian*, pada umumnya pemidanaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan *simtomatik*, bukan *kausatif* yang bersifat personal bukan struktural/fungsional. Pengobatan dengan Pidana sangat terbatas dan bersifat "*pragmentair*", yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment atau kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku. Oleh karena itu, tidak heran apabila penggunaan hukum pidana hingga saat ini selalu mendapat kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.

Tujuan pemidanaan tersebut di atas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan

karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan, bahwa:¹⁸

"In all actions concerning children, whether undertaken by publik or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration" (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).

Ada beberapa perbedaaan yang mendasar antara UU Pengadilan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

1. Istilah/Definisi Anak Nakal dan sebagainya diganti dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (12 tahun s/d 18 tahun), Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (< 18 tahun).
2. Keadilan Restoratif: penyelesaian perkara tindak pidana dengan

¹⁸ *Op cit*, Paulus Hadisuprpto, hlm. 112

- melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Diversi: pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
 4. Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial.
 5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA): Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
 6. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS): Tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
 7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS): Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
 8. Penambahan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak: Asas Perlindungan, Keadilan, Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir, Penghindaran Pembalasan.
 9. Klasifikasi hak Anak yang dibedakan atas:
 1. Anak dalam Proses Pidana (pasal 3); dan
 2. Anak yang menjalani Proses Pidana (pasal 4).
 10. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif (pasal 5 ayat 1).
 11. Berdasarkan Asas Perlindungan dan Asas Keadilan, wajib diupayakan Diversi (asal 5 ayat 3).
 12. Tujuan (pasal 8): mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. (pasal 6)
 13. Pasal 7 menentukan Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana
 14. Proses Diversi dilakukan melalui *musyawarah* dengan melibatkan: Anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/wali (apabila korbannya anak),

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dimaksud dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat (antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat).(pasal 8)

15. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a) kepentingan korban;
- b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) penghindaran stigma negatif;
- d) penghindaran pembalasan;
- e) keharmonisan masyarakat; dan
- f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Tahapan dalam melakukan diversi antara lain:

- a) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidana; b) umur anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a)

tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tipiring; c) tindak pidana tanpa korban; d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Pasal 9).

- c) Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat. (Pasal 11).
- d) Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi, kemudian disampaikan secara oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai yurisdiksi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh Penetapan.
- e) Penetapan kesepakatan Diversi harus dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi, dan Penetapan tersebut sudah harus disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau

Hakim paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (Pasal 12).

- f) Apabila Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan maka Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan. (Pasal 13).
- g) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya (*laporan sekaligus dengan rekomendasi*) kepada pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan, dan Pejabat tersebut wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 14)

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur di beberapa peraturan namun jika kita melihat jumlah anak yang mendekam dibalik jeruji besi, hal ini membuktikan bahwasanya sistem pidana terhadap anak yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku.

Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

merupakan payung hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hukum mempunyai tujuan yakni mencapai ketertiban masyarakat dan terciptanya keadilan. Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat dan terciptanya keadilan maka perlu adanya aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun fungsi atau tujuan adanya aturan/peraturan guna membatasi kepentingan antara orang yang satu dengan yang lain sehingga tidak akan adanya konflik.

Aturan tertulis yang dimaksud adalah Undang-undang, Undang-undang bisa dilihat sebagai suatu dokumen yang menuntun proses dan perilaku dalam masyarakat. Banyak lembaga atau kekuatan lain di masyarakat yang sebetulnya juga berfungsi memberikan tuntunan seperti itu, seperti adat, kebiasaan, dan berbagai norma non hukum lainnya. Meski demikian, dalam konteks dan tradisi Negara dan hukum modern, Undang-undang memiliki kelebihan di atas norma yang lain itu. Kelebihan itu disebut legalitas dan legitimitas yang biasanya hanya diberikan kepada Undang-undang sebagai dokumen yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif sebagai dokumen yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif sebagai satu-satunya badan dalam Negara modern yang diberi wewenang untuk membuat hukum (Undang-undang). Karena itu, bisa dimengerti mengapa orang begitu

meributkan soal Undang-undang. Undang-undang dianggap sebagai satu-satunya pintu masuk saat orang berbicara mengenai hukum. Selain itu, lazimnya orang memahami Undang-undang juga sebagai kekuasaan (*authority*) yang mengalirkan kekuatan (*power*). Dari Undang-undang mengalir hak, dari situ muncul kekuatan, wewenang. Ini menyebabkan akses kepada Undang-undang juga diterima sebagai akses kepada kekuatan.¹⁹

Undang-undang dibuat untuk memberikan keadaan tertib berkeadilan, persoalannya adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif, norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada (*Seins-Tatsache*). Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilai dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu (*instanz*) yang tersenden, artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysischen typus*) dan sifatnya tidak

tergantungan dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang *transcendental*, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.²⁰ Hans Kelsen memulai analisisnya dengan norma keadilan yang rasional, yang rumus pertamanya disebut *suum cuique* (masing-masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Rumus terapaninya dalam hubungan antar manusia disebut dengan “aturan yang mulia” (*the golden rule*) yang berbunyi: “jangan lakukan pada orang lain, apa yang kamu tidak mau itu dilakukan padamu”. Hans Kelsen menilai bahwa rumus-rumus itu sejajar dengan yang terkenal dengan *kategorischer Imperativ* (keharusan yang mutlak).²¹ Adil tidak adiknya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, yang tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.²²

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm:126

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama, hlm.23

²¹ *Ibid.*, hlm 23.

²² Mulyana W.Kusumah dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama, *Op.cit.*, hlm. 26.

Theo Huijbers mengatakan bahwa Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu, yaitu keadilan distributive (*justia distributive*) sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak dan sebagainya, keadilan legal (*justia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum, keadilan tukar menuka (*justia Commutative*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual-beli, dan yang diletakkan diametral dengan keadilan balas dendam (*justia vindicativa*).²³ Pada akhirnya tidak dapat dilepaskan persepsi sang subjek hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang pada akhirnya dapat dirasakan secara subjektif. Dikatakan demikian karena setiap pribadi memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral dan mampu memandang sesuatu sebagai benar atau tidak benar.²⁴ Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun

tata nilai karena belajar.²⁵ Hakim dapat memainkan peranannya yang besar dalam mempertegas dan memperlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Rasa keadilan yang merata adalah soko guru dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga resiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakperdulian masyarakat terhadap hukum dan juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki.²⁶ Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya.²⁷

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yakni menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat terwujud

²³ Theo Huijbers dalam dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama, hlm.23

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia Op.cit.Maid*, hlm. 23

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia Op.cit.Maid*, hlm. 24

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24

²⁷ *Ibid*, hlm. 24

apabila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih, tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau imparsial. Penegakan hukum dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukum yang dijatuhkan menyenangkan, mengerikan atau tidak. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat. Pemenuhan rasa adil tidak dapat diabaikan dalam hukum, karena sifat tersebut tumbuh secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan, dimana hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Theo Huijbers memberikan alasan penunjang sebagai berikut: (a) Pemerintah-pemerintah Negara manapun selalu membela tindakannya dengan memperlihatkan keadilan yang nyata didalamnya; (b) Undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip-prinsip keadilan sering kali dianggap usang dan tak berlaku lagi; (c) Bertindak secara tidak adil, bertindak diluar wewenang, tidak sah.²⁸

Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealism normatis dan aksi manusia, ketiganya merupakan system, apabila ketiga tidak berjalan seimbang maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan

publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa dibalik ketidakseimbangan antara hakim, hukum, dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramatisasi” yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk didalamnya adalah menjatuhkan putusan hukum.²⁹

Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain:”tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesame”; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan, perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; tidak adanya praktik favotitisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya; serta tidak ada praktik

²⁸ Theo Huijbers. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 72.

²⁹ Abdul Wahid. Menggugat Idealisme KUHAP. Bandung: Tarsito, 1993, hlm. 15.

favoritism (pilih kasih) di semua bidang kehidupan.³⁰

Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah: (a) Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran *procedural* dan keadilan *substantive*; (b) Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunistik, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik; (c) Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan; (d) menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil; (e) Integrasi antara aspirasi hukum dan politik; (f) Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau disloyalty.³¹ B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selaluberarti hukum positif.³²

Hukum dan keadilan harus ditegakkan. Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah : hukum yang

berlandaskan sumber Pancasila, UUD 1945 serta segala hukum dan peraturan Perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan tak lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan Perundang-undangan yang lain, nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara hal mana penempatan Pancasila sebagai segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.³³ Lima sila dalam pancasila itu adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa; Nilai-nilai sila pertama Pancasila adalah salah satu pencerminan dari nilai-nilai bangsa indonesia religious bahkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas pun tidak bersifat mutlak, karena hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan

³⁰ Barda Nawawi Arief. Op.cit., hlm. 10-11

³¹ Maidin Gultom, Op.cit., hlm. 26.

³² B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum Pancasila. Bandung: Universita Katolik Parahyangan, hlm 6-7

³³ Marwan Effendy. Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Jakarta, 2012, hlm 1

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selain itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah suatu refleksi bahwa peradilan Indonesia tidak berdasarkan ketentuan bersifat sekuler namun juga sekaligus terdapat nilai religi. Selain baik dalam kode etik atau sumpah/janji profesi hukum adalah berdasarkan agamanya masing-masing. Namun yang perlu dipertimbangkan bahwa pemeluk agama di Indonesia adalah plural, tidak hanya terdiri dari satu golongan agama saja sehingga tidak dapat menerapkan religi dalam konteks berdasarkan pemahaman dari satu golongan agama saja. Penjelasan pasal 4 UU No. 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan: Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Untuk kekhasan religiusitas ini hendak tidak membuat hanya berdasar satu agama saja namun juga tidak boleh kemudian membuat kekhususan dalam

satu agama menjadi termarginalisasi dalam rekonstruksi lembaga peradilan.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; nilai-nilai sila kedua Pancasila dapat terefleksi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam lembaga peradilan Indonesia. Sebenarnya Indonesia yang juga sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa semestinya sudah merekognasi perlindungan HAM sebagaimana deklarasi universal tentang hak asasi manusia sejak era orde lama. Saat ini bahkan setelah amandemen Undang-undang dasar 1945 telah banyak memasukkan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusi. Bahkan sebelumnya juga telah ada Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahkan saat ini juga ada beberapa kovenan dan konvensi internasional tentang perlindungan hak asasi manusia yaitu konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan penghukumannya yang merendahkan martabat, tidak manusiawi dan kekejaman lainnya. Konvensi-konvensi ini berimplikasi bahwa seharusnya

lembaga peradilan ini sudah memasukkan isu-isu perlindungan hak asasi manusia dan peka juga terhadap isu gender. Dalam lembaga peradilan saat ini masih terdapat upaya paksa yang lebih cenderung diberikan hanya berdasarkan deskresi penegak hukum. Belum banyak yang menganut upaya paksa yang mempunyai *chek and balance*. Terlebih bahwa proses upaya paksa masih ada yang tidak melalui lembaga peradilan dalam hal ini *magistrate*, yang bisa berarti hakim atau jaksa. Saat ini banyak ketentuan penggunaan upaya paksa baru pada pertimbangan deskresi dari penyidik semata.

3. Persatuan Indonesia; Nilai-nilai sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia tidaklah berarti nasionalisme dalam arti sempit yaitu hanya cenderung kepada kepentingan Indonesia semata. Saat ini tidak ada satupun negara yang bisa terlepas dari isu globalisasi. Terlebih saat itu ada kecenderungan kejahatan terorganisasi yang lintas negara. Namun walaupun ada isu globalisme tentu harus diseimbangkan dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya lembaga peradilan agar tidak didikte kepada kepentingan kapitalis internasional.
4. Nilai-nilai sila keempat Pancasila Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan inti sari dari nilai-nilai sila keempat ini adalah bermusyawarah. Saat ini ada trend di masyarakat lebih mengedepankan pidana sebagai premium remidium padahal secara asas pidana lebih bersifat ultimum remidium/last resort/upaya terakhir. Padahal aspek musyawarah bisa terlihat dari mekanisme peradilan yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa alternatif maupun mediasi. Akibatnya dalam beberapa aspek karena penyelesaian lebih mengedepankan pidana maka penjara-penjara menjadi penuh.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai sila kelima Pancasila untuk merekonstruksi lembaga peradilan saat ini perlu dipertimbangkan sistem keadilan retributif yang saat ini masih banyak dianut dalam ketentuan Perundang-undangan Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana. Konsekuensi dari dianutnya keadilan retributif ini adalah lebih utama orang yang dikenakan sanksi pidana badan seperti penjara dibanding dengan aspek pengembalian dan pemulihan aset. Untuk terciptanya suatu keadilan sosial di Indonesia tampaknya perlu suatu studi dan penerapan secepatnya agar Indonesia tidak semata menerapkan keadilan

retributif namun juga menggunakan keadilan reformatif.

Di Indonesia cara menegakkan hukum dan keadilan untuk anak yang berhadapan dengan hukum telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya yang menyangkut hukum acara. Dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan wilayah dari aparat penegak hukum, meskipun dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 81 angka 5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwasanya pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun tidak demikian dalam kenyataannya, hal ini bisa kita lihat dari data data Kemenkumham tahun 2012, 6.505 anak tersebar di 16 Lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di dalam penjara dan berdasarkan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2015 ,anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas jumlahnya 3.812 orang. Anak-anak yang dilakukan diversi ada 5.229 orang. Total ada sekira 10 ribu anak (berhadapan dengan hukum), termasuk mereka yang sedang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan

cuti jelang bebas. Padahal jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia masih terbatas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-undang no 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 84, hanya ada beberapa dan baru saja diresmikan pada tahun 2015 padahal dalam pasal 108 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak no 11 tahun 2012 harus sudah berlaku setelah 2 tahun kemudian. Dengan tidak sesuainya jumlah LPKA yang ada di Indonesia menyebabkan anak-anak yang dipenjara harus berkumpul dengan penjara dewasa sehingga bukan memberikan hukuman yang baik melainkan bukan anak bertambah baik melainkan sebaliknya.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur. Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinya di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak. Selajutnya anak korban menunggu Anak di Simpang Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak korban naik ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya di Kota Padang. Di rumah Anak, anak korban

dikenalkan kepada kedua orang tua Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di rumah Anak. Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban. Kemudian Anak meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan tidak menggunakan busana, Anak melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Sehingga anak korban merasa kesakitan namun Anak malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet. Bahwa malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban sebanyak 3 kali dan keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa tersebut

kepada keluarganya. Kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya terhadap anak korban diambil visum dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/ RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursaf Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

Dalam kasus posisi diatas, jaksa menuntut dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor : 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Di dalam kasus di atas, hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. pasal 81 angka 5 UU 11 tahun 2012 yang menentukan bahwasanya pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hakim bisa menggunakan pidana pokok lain yakni pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak yang menjadi pelaku dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman kerja yang sesuai dengan usianya sehingga anak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif
- b. seharusnya pidana denda bukan diganti dengan pidana kurungan melainkan dengan pelatihan kerja karena hal ini tidak sesuai dengan pasal 71 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- c. Hendaknya hakim juga melihat hal-hal lain yang dapat meringankan antara lain dari kesaksian dari saksi korban dan pelaku bahwasanya mereka dalam melakukan hubungan tidak ada paksaan. Dan melihat apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak asusila baik dari pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini pelaku masih usia 16

tahun yang seharusnya anak (pelaku) duduk dikelas I SMA namun dia harus bekerja sebagai kenek bis hal ini anak (pelaku) lakukan untuk membantu keluarganya yang mana pekerjaan ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Dalam menjalankan pekerjaannya, anak selalu berinteraksi dengan orang dewasa yang seharusnya anak masih memiliki waktu untuk bermain dan belajar sehingga anak (pelaku) mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu dalam putusan tersebut orang tua menyatakan bahwa masih mampu untuk membimbing dan mendidik anak dimasa yang akan datang. Dengan demikian hakim hendaknya melihat faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana dan berdasarkan keadilan substantif yakni keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Sehingga anak (pelaku) juga mendapatkan pelaku.

Mahkamah Agung dan peradilan di indonesia adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁴ Peradilan yang dimaksud adalah semua peradilan yang ada di wilayah NKRI harus menerapkan dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan demikian jelas bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan putusan yang adil berdasarkan Pancasila. Hakim wajib menggali, mengikutu- ti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.³⁵

Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat daripada terbelunggu ketentuan Undang-undang (*procedural justice*). Keharusan mencari keadilan substansial ini selain dibenarkan UUD 1945 pada pasal 24 juga dimuat dalam berbagai UU yang terkait langsung dengan penegakkan hukum. UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 Ayat 1 berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar Undang UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex*

aequo et bono (putusan adil). MK dalam memutus perkara diharuskan mencari keadilan substatif yang terdapat dalam UUD 1945, prinsip-prinsip konstitusi, UU, dan peradilan yang diakui keberadaannya. Tidak hanya bunyi pasal-pasal aturan tetapi juga "jiwa" yang menjadi dasar pembentuk- kannya³⁶, karena Bagi MK nilai keadilan yang ingin dicapai tidak semata-mata sebuah keadilan procedural, yakni keadilan yang "dibaca" melalui teks rumusan UU semata. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang substansial, hakiki, dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya. Rasa keadilan yang diakui dan "hidup" di dalam masyarakat. Keadilan itu tidak hanya milik mayoritas tetapi juga melindungi minoritas. Ukuran utama keadilan itu adalah rasa penerimaan pihak- pihak terhadap putusan. Dalam setiap putusan pasti terhadap putusan. Dalam setiap putusan pasti terdapat pihak-pihak yang kecewa, namun jika mereka menerima putusan tersebut karena telah melalui proses peradilan yang jujur, transparan, dan terbuka untuk umum, maka menerima pihak-pihak tersebut sudah mendekatkan kepada nilai- nilai keadilan yang diharapkan.³⁷

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

³⁴ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁶ Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi, Mengawal Demokrasi menegakkan Keadilan Substantif, hlm. 11.

³⁷ Ibid.,hal.11

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Penjelasan pasal itu, antara lain berbunyi... Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. Bagir Manan, mengemukakan bahwa hakim bukanlah mulut Undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Melihat jumlah anak yang ditahan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini hakim terkesan terlalu cepat dalam memaknai anak yang melakukan tindak pidana sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan tanpa melihat anak yang melakukan suatu tindak pidana dipandang sebagai korban, seharusnya pada proses persidangan menggali sedalam-dalamnya agar ditemukan nilai keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat

dengan begitu hakim-hakim tidak akan terbelenggu dengan apa yang ditetapkan dalam teks Undang-undang (*procedural justice*) dan lebih memilih konteks hukum daripada mengedepankan teks UU.

Sebagaimana MK dalam menegakkan nilai-nilai substansial dari penegakkan keadilan itu menciptakan perkembangan yang pesat terhadap ranah keilmuan hukum di Indonesia dan putusan-putusan MK berkembang dan menciptakan “embrio-embrio” baru putusan sehingga jenis-jenis putusan MK selama 6 tahun berdirinya sangat beragam dan juga tidak terpaku kepada ketentuan UU. Terdapat jenis putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan sela dalam pengujian UU, putusan yang berlaku surut dan lain sebagainya.³⁸ Seyogyanya hakim-hakim yang ada di Indonesia dapat mencontoh MK dalam memutus suatu perkara.

Dengan banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum yang mendekam di penjara dan putusan pidana anak diatas membuktikan bahwa hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara masih banyak yang menggunakan keadilan prosedural dan masih mengabaikan keadilan substantif sehingga masih banyak pihak-pihak merasakan kekecewaan atas putusan yang dijatuhkan.

³⁸ Ibid., hlm.11

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini maka kesimpulan yang diperoleh guna menjawab isu hukum dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Sistem pemidanaan anak yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah anak yang mendekam didalam Lembaga Penjara hal ini tidak sesuai apa yang diamanatkan didalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, jumlah Penjara Anak yang tidak sesuai sehingga anak yang dipenjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa juga tidak sesuai dengan pasal 3 huruf b UU nomor 11 tahun 2012 bahwasanya anak yang ditahan dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh pendidikan selama anak dipenjara. Didalam UU nomor 11 tahun 2012 pasal 81 anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan dalam *The Beijing Of Rules* menentukan bahwasanya pemidaan terhadap anak harus melihat kepentingan tebaik bagi anak.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor. 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sistem pemidanaan anak di Indonesia belum memenuhi keadilan substantif karena pidana penjara digunakan

sebagai upaya terakhir dan dari persidangan itulah hakim hendaknya menggali sedalam-dalamnya agar ditemukan nilai keadilan substantif di masyarakat. Sehingga dalam memutus suatu perkara selain berdasarkan keadilan prosedural juga melihat keadilan substantif dam melihat kepentingan terbaik bagi anak, karena keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis saja tetapi faktor-faktor lain yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana baik secara pendidikan, sosial, ekonomi dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Astuti, Made Sadhi. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, 1990.
- Atmasasmita, Romli. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1985.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2010.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta Selatan, 2012.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Hari E. Allen and Slifforde Simmons, dalam *Correction In America: An Introjuction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juveneli Justice Sistem)*, Unicef, Indonesia, 2003.
- I Gede Widhiyana Suarda, *Hukum Pidana*, Banyu Media, Jember, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z.Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- John Rawl, *Teori Keadilan Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Belajar*, Pusaka Belajar, Yogyakarta, 2006.
- Kusumah, Mulyana W., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- _____, *Hukum dan Ahak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung, 1981.
- Kusumo Hanidjojo, Budiono, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2001.
- M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindunagn Korban Kejahatan Ekonomi dalam Bidang Perbankan*, Banyu Media, Malang, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Najih, Muhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans, Malang, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, 2011
- _____, *Hukum Pidana Anak*, 2010
- _____, *Diskresi Pada Tahap Penyidikan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi anak nakal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- _____, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 20013.
- _____, *Hukum dan Spikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Chairijah,. *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Indhill co., Jakarta, 2009.
- Sutatiek, Sri. *Hakim Anak: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sidarta, B. Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*, LakBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979.

Unicef, *Peradilan Pidana Anak: Mengembangkan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2000.

Wahid, Abdul, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Tarsito, Bandung, 1993.

Makalah

Nashriana. *Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tanuwijaya, Fanny. *Pembinaan dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, 2012.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 81 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diundangkan tanggal 31 Desember 1981, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diundangkan tanggal 3 Januari 1997, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan tanggal 2 Januari 1974, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diundangkan tanggal 1 Agustus 2006, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diundangkan tanggal 22 Oktober 2002, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diundangkan tanggal 23 Juli 1979, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diundangkan tanggal 23 September 1999, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman diundangkan tanggal 15 Januari 2004, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Internet

www.internetpublijurnal.com diakses pada tanggal 10 juni 2012 (20.00 WIB).

www.kompas.com diakses pada tanggal 10 juni 2012 (20.30 WIB)

www.okezone.com diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 (10.30 WIB).